



PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No. Dokumen : PPL-UDINUS-01

Revisi Ke / Tanggal : - / -

Berlaku Tanggal : Juni 2017

- 1. TUJUAN** : Menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian, berjalan sesuai ketentuan.
- 2. RUANG LINGKUP** : mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.
- 3. TARGET MUTU** :
- Jumlah penelitian meningkat
 - Jumlah publikasi meningkat
 - Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian meningkat.
- 4. DEFINISI** :
- Penjaminan mutu penelitian adalah standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.
 - SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
- 5. REFERENSI** :
- Statuta Udinus Tahun 2012
 - Standar SPMI Penelitian Udinus
 - Struktur Organisasi dan Tata Kerja Udinus
 - Panduan Penjaminan Mutu Penelitian pada perguruan tinggi

- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* yang berhak memiliki dokumen sistem mutu

7. PROSEDUR

7.1 Umum

7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan data (PM-UDINUS-02).

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :

- semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

7.2 Ketentuan Umum

7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan;

7.2.2 Setiap program kegiatan penelitian harus mengacu pada 8 (delapan) standar penelitian yang tercantum pada Standar SPMI Penelitian Udinus;



PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No. Dokumen	: PPL-UDINUS-01
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: Juni 2017

- 7.2.3 Perencanaan program penelitian meliputi: Penentuan Jenis dan Skim Bantuan Dana Penelitian, Perencanaan Anggaran Penelitian, Perencanaan Mitra dan Kerjasama Penelitian serta Perencanaan SDM Program Penelitian;
- 7.2.4 Tahap Pelaksanaan Program meliputi: Pengumpulan Proposal Penelitian, Rekrutment penilai internal, Desk evaluation proposal penelitian, Seminar pembahasan proposal, Penetapan pemenang, Penandatanganan kontrak penelitian, Monitoring dan evaluasi internal dan pelaporan kemajuan penelitian, Seminar internal hasil penelitian, laporan hasil penelitian
- 7.2.5 Penjaminan Mutu Penelitian dapat dilakukan dengan tahapan: Penetapan tim audit mutu penelitian, Desk evaluation borang penjaminan mutu penelitian, Audit internal mutu penelitian dan Evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu penelitian

7.3. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian Dan SDM

- 7.3.1 Direktur LPPM membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian /jenis penelitian;
- 7.3.2 Direktur LPPM bersama KPM menyusun delapan Standar Mutu Penelitian yang mencakup standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
- 7.3.3 LPPM melaksanakan Program Penelitian, dengan tahapan dan mekanisme sesuai dengan standar proses pada standar/manual mutu penelitian.
- 7.3.4 LPPM melakukan tindak lanjut hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian.
- 7.3.5 membuat laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Penelitian dari periode berjalan, kemudian disampaikan kepada Rektor serta pihak lain yang relevan.
- 7.3.6 LPPM melaksanakan Proses Evaluasi Mutu Penelitian sesuai dengan tahapan dalam Sistem Penjaminan Mutu.
- 7.3.7 LPPM membuat analisis, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil proses evaluasi mutu penelitian kepada Rektor;
- 7.3.8 LPPM membuat laporan kegiatan penjaminan dan evaluasi mutu;
- 7.3.9 LPPM melakukan tindakan koreksi, penyempurnaan, dan atau perbaikan berdasarkan dokumentasi hasil proses evaluasi mutu penelitian.

7.4. Evaluasi Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM

- 7.4.1 Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Direktur LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.



PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

No. Dokumen : **PPL-UDINUS-01**
Revisi Ke / Tanggal : - / -
Berlaku Tanggal : Juni 2017

- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM.
- 7.4.4 Direktur LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

8. Lampiran

1. Formulir Monitoring Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (**FM-UDINUS-PL-01-01_R0**).
2. Formulir Rekapitulasi Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat (**FM-UDINUS-PL-02-02_R0**).

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  <u>Dr. Eng Yuliman Purwanto, M.Eng.</u> NPP. 0686.11.2001.266	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama  <u>Dr. Pulung Nurtantio A., ST, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Dr. Drs. Agus Pravitno, M.M</u> NPP. 0686.11.1992.024	Rektor  <u>Prof. Dr. Ir. Edi Noersasonoko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001



**FORMULIR MONITORING KEGIATAN
PENELITIAN**

FM-UDINUS-PL-01-01_R0

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENELITIAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Tahun Akademik 20..../20....**

1. Program Studi										
No.	Nama Dosen	Judul Penelitian	Peran*	Sumber Pembiayaan			Total Dana (Juta Rp)	Jml Mhs Terlibat	Luaran	Judul Luaran
				Mandiri/Udinus	Dikti/Instansi Lain DN	Luar Negeri				
Ketua Program Studi :				Tanggal Rekap :			Tanda Tangan:			

	FORMULIR REKAPITULASI EVALUASI PENELITIAN	FM-UDINUS-PL-01-02_R0
---	--	------------------------------

FORMULIR REKAPITULASI EVALUASI PENELITIAN
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Tahun Akademik 20..../20....

No.	Program Studi	Jumlah Dosen	Sumber Pembiayaan			Total Dana (Juta Rp)	Nilai* Jumlah	Nilai* Dana
			Mandiri /Udinus	Dikti/ Instansi Lain DN	Luar Negeri			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rata-rata								
Keterangan:								
1. Nilai Jumlah = $(D+2E+4F)/\text{jumlah dosen}$ <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (nilai jumlah ≥ 2); dipuji dan disarankan untuk dipertahankan • Baik (nilai jumlah $\geq 1,3$); disarankan untuk ditingkatkan • Kurang (nilai $< 1,3$); diwajibkan untuk ditingkatkan 								
2. Nilai Dana = Total dana (juta)/jumlah dosen <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (nilai dana ≥ 3); dipuji dan disarankan untuk dipertahankan • Baik (nilai dana $\geq 2,25$); disarankan untuk ditingkatkan • Kurang (nilai dana $< 2,25$); diwajibkan untuk ditingkatkan 								
Direktur LPPM :			Tanggal Rekap :			Tanda Tangan:		